

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keluarga adalah kelompok paling kecil pada masyarakat yang terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat dengan pernikahan dan anak-anak hasil pernikahan tersebut ataupun dengan cara adopsi. Tujuan pembentukan keluarga adalah untuk terwujudnya kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Keluarga sejahtera merupakan keluarga didasarkan atas perkawinan yang sah, terpenuhinya secara layak kebutuhan fisik dan mental, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta adanya keserasian hubungan yang selaras dan seimbang tidak hanya antar anggota keluarga, tetapi juga dengan masyarakat dan lingkungannya. Keluarga juga seperti diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab II: Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2) bahwa keluarga dibangun dalam upaya mengembangkan kualitas keluarga sehingga muncul rasa aman, tentram dan berharap akan masa depan cemerlang serta terwujudnya kesejahteraan keluarga baik lahir maupun batin.

Tujuan lain dari terbentuknya keluarga adalah menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Shihab (2000:208-209) memberikan makna pada kata *sakinah* yaitu adanya ketenangan, ketenteraman dan saling mencintai. Kata *mawaddah*, di dalamnya terdapat makna dada yang lapang dan terhidar dari jiwa yang memiliki kehendak tidak baik. Selanjutnya kata *rahmah*, bermakna kondisi psikis yang timbul dari hati dan mendorong individu menjadi berdayaguna.

Tujuan ini juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum:21)*

Perwujudan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* membutuhkan suatu proses bersama dua individu dengan ikatan batin yang kuat, landasan yang kokoh antar pasangan. Selain itu untuk menjadikan keluarga itu *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak datang begitu saja, melainkan butuh perjuangan yang kuat (Shihab, 2006:141). Membangun keluarga *sakinah* tidak hanya semata ditentukan oleh cinta dan kasih sayang, akan tetapi perlu pemahaman dan konsep yang baik tentang keluarga. Hawa (2007) menyatakan bahwa konsep pernikahan adalah hal yang diperlukan, sebab hal ini pondasi pertama yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan keluarga bahagia. Artinya konsep yang baik tentang kehidupan keluarga yang dimiliki oleh calon pengantin sangat mendukung terwujudnya keluarga bahagia.

Keluarga yang *sakinah* dan bahagia didapatkan melalui satu-satunya cara dalam agama Islam yaitu dengan sebuah pernikahan. Menikah merupakan anjuran agama dan sunnah Rasulullah saw. Sebagaimana haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

Artinya :“ *Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak*

maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali.(HR. Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa individu yang telah merasa sanggup untuk menikah maka menikahlah, karena menikah merupakan salah satu tuntunan Rasul untuk mencapai keluarga yang sakinah. Apabila tidak diamalkan maka kita bukanlah termasuk bagian dari umat Rasul yang akan mendapat syafaatnya kelak. Selanjutnya dari hadits tersebut juga diketahui bahwa melalui pernikahan akan menghasilkan keturunan yang banyak dan Rasulullah sangat senang apabila umatnya menjadi banyak.

Dalam Islam perkawinan yang menghasilkan keluarga sakinah bukan hanya sebatas berhubungan dengan tata hubungan seksual semata, akan tetapi di sana juga ada tata anak, tata ekonomi rumah tangga, tata rias, tata ruang, tata pekarangan, tata busana, tata masakan dan tata ibadah (Abadi, 2021). Begitu juga bagi masyarakat Minangkabau dengan dengan sistem kekerabatan Matrilineal atau keturunan menurut garis keturunan ibu, yang masih bertahan sampai sekarang (Nasroen, 1957; Anwar, 1997; Graves, 2007; Amir, 2007a; Zainuddin, 2010; Naim, 2013). Minangkabau memiliki falsafah adatnya yaitu *Adat Basandi Syarak atau Syarak Basandi Kitabullah* adalah yang memungkinkan mereka untuk mengikuti aturan adat dalam kehidupan sehari-hari mereka selama tidak bertentangan dengan agama atau Al-Qur'an (Hakimy, 2004; Amir, 2007). Pada falsafah ini terkandung makna bahwa adat yang dilaksanakan pada masyarakat Minangkabau berdasarkan atas syarak (agama) dan agama pedomannya adalah kitabullah (Al-qur'an dan hadits). Falsafah ini juga dilengkapi dengan *Alam Takambang Jadi Guru* sebagai nilai dasar dalam menata masyarakat Minangkabau termasuk dalam pernikahan juga menjadikan alam semesta sebagai sumber atau pedoman hidupnya.

Minangkabau juga memiliki tradisi apabila ada laki-laki atau perempuan yang berusia lanjut belum menikah, maka saudara laki-laki ibu

(mamak) dan orang tuanya akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pasangan untuk mereka. Untuk melakukannya, mereka harus menjual harta benda mereka dan sawah mereka. Menurut Miko dan Asnawi (1996), ungkapan tradisional, "*indak ameh bungkah di asah, indak kayu janjang dikapiang*," berarti bahwa tidak ada emas bungkal yang diasah dan jika tidak ada kayu tangga yang dipotong. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi orang tua atau *mamak* untuk tidak mencari pasangan yang cocok untuk anaknya. Dalam kasus keluarga besar diperbolehkan menggadai harta pusaka tingginya agar anak atau *kamanakan* memiliki suami. Karena hanya ada beberapa kondisi diperbolehkannya menggadai harta pusaka tinggi yaitu; *mambangkik batang tarandam, gadih gadang indak balaki, mayik tabujua di tangah rumah, rumah gadang katirisan* (menegakkan penghulu baru, wanita yang cukup umur belum menikah, jenazah yang belum diseenggarakan dan rumah gadang yang bocor atau rusak). Maksudnya adalah berdasarkan kesepakatan dari kaumnya boleh menggadaikan harta pusaka tinggi apabila terjadi empat hal *pertama*; menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal dan diperlukan penghulu baru, *kedua*; mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa yang kalau tidak dikawinkan dapat membuat malu kaumnya, *ketiga*; apabila tidak dana untuk menyelenggarakan jenazah salah satu kaumnya yang meninggal dunia, dan *keempat*; apabila ada rumah kaum (rumah gadang) perlu diperbaiki (renovasi) (Navis, 1986).

Pernikahan dalam adat Minangkabau merupakan status harga diri, mengangkat martabat dan harkat individu dalam keluarga dan masyarakat. Setelah mencapai status *alah gadang* (sudah besar), seseorang dapat mendapat tempat dalam masyarakat, diakui, dan *dapek dilawan baiyo* (dapat diajak berunding), dan dapat dibebani tugas tertentu secara adat, termasuk diberi *gala* (gelar) kebangsawaan. Menurut Kenedi (2005), status ini diperoleh oleh mereka yang telah menikah atau berumah tangga. Konsep ini berarti bahwa bahkan jika seseorang sudah berusia lanjut dan belum menikah,

mereka tetap dianggap tidak dapat bermusyawarah dan tidak dapat dibebani dengan tanggung jawab sosial masyarakat.

Selain itu dalam mencarikan atau memilih pasangan dalam adat Minangkabau juga harus memperhatikan *Pandangan nan Ampek* (pandangan yang empat), yaitu babat, bibit, bebet dan bobot. Babat artinya merembah, menebas atau menebang melambangkan orang yang suka bekerja keras. Bibit artinya benih, melambangkan asal usul keturunan. Bebet artinya rupawan atau menawan, artinya perlu juga diperhatikan paras calon suami/istri, kecantikan perempuan dan kegagahan laki-laki. Bobot artinya timbangan, beratnya, keadaanya, hal ini ditekankan pada pengetahuan dan pengalaman agamanya (Sayuti, 2006).

Selanjutnya pernikahan di Minangkabau memiliki proses dan tahapan tersendiri. Pada proses dan tahapan itu memiliki makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Makna dan nilai-nilai tersebut diyakini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat Minangkabau, terkhusus pada kehidupan pernikahan. Namun pada saat ini nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan ini tidak lagi menjadi pedoman bagi pasangan yang telah menikah dalam kehidupannya sehari-sehari. Sehingga menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupannya.

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau membina keluarga *sakinah mawadah warahmah* itu, bukan hanya sebatas kewajiban seorang suami ataupun istri, namun berbagai kalangan memiliki peranan satu sama lain yang saling berkaitan. Apa lagi jika dilihat sejarah kehidupan masyarakat Minangkabau, rumah gadang menjadi sebagai tempat untuk menempa terbentuknya keluarga sakinah itu (Abadi, 2021). Di rumah gadang ini mamak memiliki peranan strategis dalam membina kemenakannya. Nenek moyang orang Minang menjadikan rumah gadang sebagai tempat untuk melakukan pengawasan langsung bagi saudara perempuan dan kemenakannya. Sehingga ada suatu kebaikan yang dapat dilihat dalam

kehidupan di rumah gadang yaitu jika seorang istri diceraikan oleh suaminya, atau anak-anak menjadi paitu ditinggal ayah atau ibunya, penghidupan mereka dijamin oleh *mamak* rumah, yang memegang kekuasaan atas harta benda komunal untuk kesejahteraan anggota-anggota kelompoknya (Rajab, 1969).

Begitu kuatnya konsep pemahaman masyarakat Minangkabau terhadap pentingnya sebuah pernikahan dan hidup berkeluarga, serta juga bagaimana status kaum perempuan dalam keluarga sangat tinggi. Maka hal ini menjadi konsep ideal dalam sebuah rumah tangga bagi masyarakat Minangkabau. Jika hal ini berjalan dengan baik serta tidak terjadi perubahan dalam pemahaman masyarakat terhadap keluarga, maka berbagai kasus perceraian tidak akan mudah terjadi. Namun era globalisasi menjadikan konsep-konsep yang ada di Minangkabau terjadi pergeseran begitu juga dengan konsep pernikahan serta peran *mamak* terhadap kemenakannya. Peran *mamak* saat ini hanya sebagai formalitas tidak lagi betul-betul menjadi penentu dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga saudara perempuannya atau kemenakannya (Syahrizal & Meiyenti, 2012). Seorang *mamak* peranannya yang sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan perkawinan (Asmaniar, 2018). Pada masa sekarang ini *mamak* terima beres saja siapa calon suami, dan kapan *kamanakannya* akan menikah. Masalah ini berkaitan dengan telah bergesernya kedudukan suami atau ayah dalam keluarga istri, dulu suami adalah *abu di ateh tunggua* yang ibaratnya hanyalah tamu dan tidak punya kekuatan apa-apa dalam keluarga, namun saat ini suami punya kekuatan dan wewenang terhadap keluarganya bahkan dalam persoalan pernikahan anaknya. Suami telah mengurus semua keperluan untuk pernikahan anaknya sehingga *mamak* tidak lagi memiliki peranan dalam hal ini. Pergeseran akan kedudukan suami ini juga dipengaruhi karena saat ini sudah banyak keluarga

baru yang menikah dan telah memiliki rumah sendiri atau tidak lagi menetap di *rumah gadang* milik keluarga istrinya.

Permasalahan yang sering timbul dalam pernikahan adalah persoalan ekonomi, adaptasi, perbedaan pengasuhan anak, komunikasi (Saidiyah & Julianto, 2017), keberfungsian peran suami dan istri, kesehatan fisik dan mental, dan kematangan emosi (Lestari et al., 2016). Permasalahan ini bisa mengakibatkan suami pergi meninggalkan istri yang disebut dengan *baganyi*. *Baganyi* merupakan ketidakharmonisan ditunjukkan oleh suami, ketika ia tidak pulang-pulang ke rumah isterinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Jika hal ini dibiarkan saja tanpa ada penyelesaian, maka tentu akan berakibat bubarnya ikatan perkawinan. Tetapi ada sebagian suami yang *baganyi* tadi mau kembali pulang ke rumah isterinya dengan catatan biasanya dijemput oleh keluarga atau *mamak* dari isterinya (Nofiardi, 2018).

Kondisi inilah yang menyebabkan pernikahan yang sakral dalam kehidupan pasangan baik secara umum maupun pada masyarakat Minangkabau, terkadang kandas di tengah jalan dan berakhir dengan perpisahan. Seluruh perubahan yang terjadi dalam kehidupan pasangan yang berkeluarga selama abad ke-20, yang paling tinggi dan yang paling banyak akibat yang dimunculkannya adalah semakin tingginya angka perceraian (Hill & Kopp, 2015). Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya adalah budaya Minangkabau terdapat 84,37 ribu penduduk Sumatera Barat yang berstatus cerai hidup pada tahun 2021 data ini berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil online, 2022). Pada umumnya perceraian ini disebabkan oleh berselisih paham, bisa juga karena orang ketiga serta karena turut campur pihak keluarga (Ernawati & Setiyati, 2016).

Walaupun dilihat perceraian itu termasuk urusan pribadi, tetapi akibat yang ditimbulkannya pada masyarakat sangat banyak dan merupakan salah satu sebab masyarakat berantakan (Bolkan, 2015) bahkan sampai ada yang

melakukan tindakan bunuh diri (Yip et al., 2015). Meningkatnya angka perceraian pada pasangan dewasa muda terjadi karena kurangnya kesiapan mereka dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga mengindikasikan sesungguhnya banyak dari mereka yang tidak sepenuhnya memperhatikan dan mempersiapkan diri untuk menikah (Tsania et al., 2015).

Agar tidak terjadi perceraian dan mencapai kesuksesan dalam pernikahan, diperlukan kemampuan penyesuaian perkawinan yang lebih baik, fleksibel, berkompromi, dan berkomitmen terhadap hubungan serta mampu mengelola konflik dengan baik (Matsumoto and Juang 2008; Rosen-Grandon, Myers, and Hattie 2004). Selain penyesuaian dalam keluarga setelah menikah, kesiapan pernikahan juga merupakan suatu hal yang penting. Diharapkan dengan adanya kesiapan pernikahan, persoalan yang ada dalam keluarga bisa diminisir bahkan bisa diatasi dengan baik.

Kesiapan pernikahan tidak banyak mendapat perhatian dalam dunia penelitian (Larson, 1988; Miller, Schvaneveldt & Jenson, 1981), walaupun demikian, kesiapan pernikahan telah menjadi intervensi yang populer bagi banyak orang yang berencana untuk menikah (Silliman & Schümm, 1999). Stinnett (1969) percaya bahwa pernikahan berhubungan dengan kompetensi perkawinan, sedangkan (Larson, 1988) mengartikan kesiapan pernikahan adalah evaluasi subjektif pada individu sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab dan tantangan dalam kehidupan berkeluarga.

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam rangka menganalisis kesiapan pernikahan pada individu yang akan menikah. Hasil penelitian Sunarti Euis (2012) dan Tsania, Sunarti, and Krisnatuti (2015) menunjukkan kesiapan pernikahan masih tergolong rendah terutama pada istri. Sugandi (2009) melakukan penelitian tentang kesiapan pernikahan mahasiswa UPI di Bandung, hasilnya menunjukkan tiga jurusan memperlihatkan kesiapan pernikahan yang cenderung masih rendah. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Khasanah, and Sartika (2015) juga memperlihatkan

sebagian besar dari 362 orang muslim dewasa muda menilai dirinya belum sepenuhnya siap untuk menikah. Berdasarkan hasil tersebut terlihat masih rendahnya kesiapan pernikahan pada pasangan yang akan menikah.

Pengembangan kesiapan pernikahan dapat dilakukan dengan bermacam-macam training atau intervensi. Amerika menggunakan berbagai pendekatan dalam upaya meningkatkan kesiapan pernikahan individu. Di antaranya *readiness on healthy marriage and relationship education training* (Laura et al., 2016), *An empirical approach to designing marriage preparation program, Premarital Education*, (Stanley et al., 2006), *Using Older Adults' Life Review* (Magee, 2016).

Konseling pranikah yang muncul dan berkembang sejak tahun 1930 di Amerika Serikat merupakan sebagian dari proses konseling perkawinan dan konseling keluarga (Bagarozzi et al., 2007). Konseling pranikah merupakan serangkaian pelatihan berlandaskan pengetahuan dan keterampilan dengan memberikan pemahaman tentang kehidupan pernikahan dan berkeluarga guna untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan individu dalam pernikahan. Nama lain konseling pranikah yang sering dikenal adalah program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah, konseling edukatif pranikah dan terapi pranikah.

Musnamar (1992) mendefinisikan konseling pernikahan merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu agar memiliki kemampuan yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah dalam menempuh kehidupan rumah tangga sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hampir bersamaan dengan itu, Faqih (2001:82) juga menerangkan konseling pernikahan adalah suatu bantuan yang diberikan kepada individu supaya sadar akan eksistensinya sebagai makhluk Allah harus selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tercapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.

Pendapat lain yang terkait dengan konseling pranikah dijelaskan oleh Alpaslan (1997) konseling pranikah adalah kegiatan membantu individu dalam mempersiapkan pernikahan, memasok pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga, kehidupan sebelum menikah dan untuk mencegah segala persoalan yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan.

Banyak ahli yang melakukan penelitian tentang manfaat konseling pranikah. Manfaat utama adalah, mampu menekan rendahnya kualitas perkawinan yang pada umumnya terjadi pada awal pernikahan (Stanley, Markman, St. Peters, & Leber, 1995). Pasangan yang terlibat dalam konseling pranikah kepuasan perkawinannya lebih tinggi dibandingkan pasangan yang belum terlibat dalam konseling pranikah (Kepler et al., 2015). Tidak hanya itu, efektifitas konseling pranikah juga mampu membantu individu yang memiliki pilihan yang tidak realistis sehingga menjadi realistic (Larson, 2007). Tujuan jangka panjang konseling pernikahan yaitu mampu membantu menciptakan hubungan yang cukup baik antara konselor dan individu yang mengikuti kegiatan pranikah, akhirnya apabila mereka membutuhkan akan mencari dan menemui konselor setelah menikah (Schumm et al., 2011), dan kesadaran mereka meningkat akan kebutuhan terhadap konseling dan konselor (Bagarozzi et al., 2007). Scott (2012:1) menjelaskan temuan survei yang dilakukan di Amerika Serikat bahwa pasangan yang menerima konseling pranikah sebelum menikah memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dan tingkat perceraian yang lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang tidak menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa konsultasi pranikah sangat penting bagi pasangan yang akan menikah.

Konseling pranikah awalnya menggunakan program keterampilan, inventaris pranikah, konseling pranikah di lingkungan gereja, dan metode lainnya (Williams & Williams, 2008), konseling pranikah berfokus pada

solusi (Murray & Murray, 2004), eksplorasi pasangan yang baru menikah (Stucky, Eggeman, Eggeman, Moxley, & Schumm, 2008), dan penggunaan kuesioner pranikah (Martin, Gawinski, & Medler, 2008).

Konseling pranikah merupakan bagian dari konseling keluarga, sehingga teori-teori konseling keluarga tentunya bisa diaplikasikan juga dalam konseling pranikah. Beberapa teori konseling yang telah populer digunakan dalam konseling keluarga. Pertama, *Bowen Family Systems Theory* yang mengembangkan konsep diferensiasi diri anggota keluarga. Kedua, *Contextual Family Therapy*, menegaskan penyelesaian masalah dalam keluarga sesuai dengan konteks masalah tersebut. Ketiga, *Cognitive Behavioral Models of Family Therapy*, merupakan suatu teknik konseling dengan memodifikasi pola pikir dan perilaku konseli. Keempat, *Rational Emotive Behavior Therapy*, menekankan pada perubahan pemikiran irasional menjadi rasional dalam menyelesaikan persoalan konseli. Kelima, *Symbolic-Experiential Family Therapy*, berfokus pada pertumbuhan pribadi dan individu menciptakan simbol berdasarkan pada pengalaman pribadinya. Keenam, *Satir Human Validation Process Model*, teori ini menekankan pada perubahan pola komunikasi yang tidak efektif antar anggota keluarga menjadi komunikasi yang efektif. Ketujuh, *Milan Systemic Family Therapy*, metode ini melihat perubahan dalam keluarga ketika keluarga dapat mempertimbangkan masalah mereka secara sistemik dan sehat. Kedelapan, *Structural Family Therapy* menekankan pada peran masing-masing anggota dalam keluarga (Metcalf, 2011).

Indonesia adalah negara dengan banyak budaya, pendekatan konseling berbasis budaya harus diterapkan agar masalah konseli yang berkaitan dengan budaya dapat diatasi dengan baik. Selain itu, karena peran mereka yang penting dalam membantu integrasi budaya, konselor harus dengan senang hati berpartisipasi dalam membangun jembatan budaya (Launikari & Puukari, 2005). Sehubungan dengan layanan bimbingan dan

konseling di Indonesia, Moh. Surya membahas tren bimbingan dan konseling multikultural. Menurutnya, pendekatan multikultural sangat cocok untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia (Surya, 2006).

Budaya adalah domain normatif yang dapat digunakan dalam bidang bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi dan membawa manusia berkembang dari kondisi apa adanya ke kondisi yang seharusnya (Kartadinata, 2011: 30). Budaya juga dapat digunakan untuk membuat seseorang berperilaku sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, sehingga mereka diharapkan dapat bertanggung jawab baik pada masyarakatnya maupun Tuhan. Bimbingan dan konseling yang didasarkan pada budaya diharapkan dapat membantu orang mengembangkan kesadaran kultural, kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif, respek dan toleransi, sikap demokratis, dan tanggung jawab (Kartadinata, 2016), sehingga akan terjadi keharmonisan antar individu sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan terbangun perilaku damai yang sejahtera (*well being*) sebagai puncak kebahagiaan hidup.

Berbicara mengenai konseling pranikah maka sasaran utamanya adalah calon pengantin. Calon pengantin disini dikategorikan pada individu yang telah memasuki usia 19-25 tahun dengan kategori dewasa awal (Santrock, 2011). Tugas perkembangan usia dewasa awal adalah (a) mendapatkan suatu pekerjaan, (b) memilih seorang teman hidup, (c) belajar hidup bersama dengan suami istri membentuk suatu keluarga, (d) membesarkan anak-anak, (e) mengelola sebuah rumah tangga, (f) menerima tanggung jawab sebagai warga negara, (g) bergabung dalam suatu kelompok sosial (Hurlock, 2009). Individu usia dewasa ini adalah mereka yang sudah berada di perguruan tinggi. Inilah salah satu alasan pentingnya konseling pranikah dilaksanakan di perguruan tinggi.

Merujuk kepada tugas perkembangan di atas, khususnya dalam menghadapi salah satu tugas perkembangan yang sedang dihadapi yaitu

memilih pasangan hidup, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, bagi mahasiswa tidak lepas dari permasalahan yang cenderung harus dihadapinya. Hal ini terkadang tidak dapat untuk di atasi sendiri, namun sangat memerlukan bantuan orang lain untuk saling berbagi pengalaman. Kondisi seperti ini cenderung mereka perlukan jika bertemu baik dengan sesama teman yang sedang berada pada permasalahan yang sama, maupun dengan melalui bantuan dosen pembimbing atau dosen wali kelas. Implikasinya, para pendidik di Perguruan Tinggi, khususnya para Dosen Pembimbing Akademik, atau melalui wadah UPT Layanan Bimbingan Konseling, berkewajiban memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mahasiswa, terutama dalam mengantisipasi serta menangani para mahasiswa yang memerlukan bimbingan khususnya dalam menghadapi persiapan untuk memasuki hidup berkeluarga melalui pernikahan.

Melalui konseling pranikah, khususnya yang difasilitasi melalui UPT Layanan Bimbingan dan Konseling, maupun langsung melalui dosennya masing-masing, diharapkan para mahasiswa memperoleh perubahan dan perbaikan pada diri sendiri melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran serta penyesuaian yang lebih baik, dalam menghadapi persiapan kehidupan di masa datang, baik kehidupan dalam bersosialisasi/ bermasyarakat, berkarir, maupun menghadapi kehidupan berkeluarga, sesuai dengan norma sosial dan kultur masyarakat di mana individu mahasiswa itu berada (Sugandi, 2009).

Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa menikah merupakan sunnah rasul dan anjuran agama Islam sehingga terwujud keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, namun banyaknya persoalan yang timbul dalam kehidupan pernikahan khususnya di Minangkabau bisa menyebabkan perceraian. Persoalan ini disebabkan oleh rendahnya kesiapan pernikahan calon pasangan tersebut serta kurangnya penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan itu sendiri. Dari paparan inilah peneliti tertarik

untuk mengembangkan model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau untuk mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa.

1.2 Fokus Penelitian

Mengingat kurangnya kesiapan pernikahan menimbulkan banyak persoalan dalam kehidupan pernikahan, maka penelitian tentang kesiapan pernikahan merupakan suatu yang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Kesiapan pernikahan telah menjadi intervensi yang populer bagi banyak orang yang berencana untuk menikah (Silliman & Schumm, 1999).

Berbagai intervensi atau pelatihan dapat meningkatkan kesiapan pernikahan. Amerika Serikat telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan persiapan untuk pernikahan.. Di antaranya *readiness on healthy marriage and relationship education training* (Laura et al., 2016), *An empirical approach to designing marriage preparation program, Premarital Education*, (Stanley et al., 2006), *Using Older Adults' Life Review* (Magee, 2016).

Tidak jauh berbeda dengan Amerika, Indonesia mengenal istilah konseling pranikah, yang membantu pasangan menikah. Konseling pranikah dijelaskan oleh Alpaslan (1997:8) merupakan proses yang membantu orang mempersiapkan pernikahan, belajar tentang pernikahan, menjalin hubungan sebelum menikah, dan menghindari masalah yang mungkin muncul selama pernikahan.

Banyak metode yang telah digunakan dalam proses konseling pranikah awal, termasuk program berbasis keterampilan, inventaris pranikah, konseling pranikah di lingkungan gereja, dan metode lainnya. (L. Williams & Williams, 2008). Konseling pranikah *solution focused* (Murray & Murray, 2004), konseling pranikah yang memeriksa pasangan yang baru menikah (Stucky et al., 2008), Konseling pranikah dalam kelompok (Martin et al., 2008), menggunakan angket pranikah (Rowden et al., 2007).

Selain itu di Indonesia juga telah dilakukan berbagai pengembangan keilmuan tentang konseling pranikah. Kenedi (2005) mengembangkan model konseling pranikah yang berfokus pada pengembangan konsep-diri dengan fokus pada studi kasus tentang persiapan pernikahan mahasiswa etnis Minangkabau. Bimbingan konseling pranikah dengan pendekatan kelompok (Sugandi, 2009) juga telah dilakukan terhadap mahasiswa.

Pengembangan penelitian dengan berbagai pendekatan di atas menjadi dasar dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menjadikan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau menjadi landasan dalam konseling pranikah. Objek dalam penelitian ini adalah model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau.

1.3 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Mempertimbangkan fakta dan pendapat yang disebutkan di atas, masalah utamanya adalah “bagaimana kelayakan model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau dalam mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa?” Dari rumusan masalah tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimana Profil kesiapan pernikahan mahasiswa Minangkabau?
- 1.3.2 Nilai-nilai apakah yang terkandung dalam pernikahan adat Minangkabau?
- 1.3.3 Bagaimana model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau untuk mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa?
- 1.3.4 Bagaimana kelayakan model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau dalam mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah merumuskan model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau untuk mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa yang layak.

Secara lebih khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fakta empirik tentang:

- 1.4.1 Profil kesiapan pernikahan mahasiswa Minangkabau.
- 1.4.2 Nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau untuk mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa.
- 1.4.3 Model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau untuk mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa.
- 1.4.4 Kelayakan model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau dalam mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat keilmuan/ teoritik

Manfaat penelitian ini secara teoritik yakni menghasilkan pengembangan teori tentang:

- 1.5.1.1 Model konseling pranikah dan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau sehingga memperkaya wawasan dan pengetahuan dari segi konseling multibudaya khususnya konseling pranikah dan budaya Minangkabau
- 1.5.1.2 kesiapan pernikahan sehingga memperdalam pemahaman mengenai apa saja yang perlu disiapkan sebelum dilaksanakan pernikahan
- 1.5.1.3 Kerangka model konseling pranikah berlandaskan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau untuk mengembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat

dijadikan salah satu pedoman khusus untuk pengembangan keilmuan BK di perguruan tinggi.

1.5.2 Manfaat praktik

- 1.5.2.1 Sebagai masukan bagi para pendidik di perguruan tinggi untuk mengkaji lebih lanjut kajian kesiapan pernikahan mahasiswa dan strategi pengembangannya melalui konseling pranikah.
- 1.5.2.2 Bagi pihak Perguruan Tinggi, dalam hal ini pimpinan lembaga sebagai pemegang otoritas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, yakni sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengembangan konseling pranikah untuk megembangkan kesiapan pernikahan mahasiswa, serta dapat dijadikan salah satu rujukan pedoman bagi konseling pranikah di institusi perguruan tinggi.
- 1.5.2.3 Bagi praktisi BK, dapat memanfaatkan model konseling pranikah ini sebagai alternatif strategi mengembangkan kesiapan pernikahan konseli baik pada settingan pendidikan di perguruan tinggi maupun masyarakat umumnya.
- 1.5.2.4 Bagi Kementerian Agama, melalui Kantor Urusan Agama dapat memanfaatkan model konselling pranikah ini sebagai bekal bagi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan.
- 1.5.2.5 Bagi peneliti, dapat memanfaatkan hasil kajian temuan ini sebagai bahan pertimbangan referensi menindaklanjuti perkembangan kesiapan pernikahan mahasiswa di Perguruan Tinggi.